

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN ROYALTI

A. Deskripsi Teori Zakat

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah tathier* (mensucikan).¹ Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan bertambahnya kebaikan.

Menurut Yusuf Qaradhawi secara bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka* berarti orang itu baik.²

Zakat dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang *muzaki*.

Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakannya

¹ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953, hlm. 24.

² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, terj: Salman Harun dkk, cet 10, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007, hlm 34.

atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain. Makna bersih bisa kita lihat dalam firman Allah SWT :³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁴ dan mensucikan⁵ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah : 103)⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar harta tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Kemudian dikatakan mengembang karena dengan membayar zakat hartanya data mengembang serta tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang.

Sedangkan menurut terminologi (syar’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁷

³Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008. hlm, 2.

⁴ Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁵ Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

⁶ YBM BRI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Riels Grafika, 2009. Hlm, 203.

⁷ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Op.cit*, hlm, 3.

2. Dasar hukum diwajibkannya zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.⁸

Zakat mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam *nash* yang *sharih*, baik dari Al-Qur'an maupun al-Hadits. Diantaranya tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan 277:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al Baqarah: 43).⁹

⁸ *Ibid*, hlm 4-5.

⁹ YBM BRI, *Op.cit*, Hlm, 7.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*” (QS. Al-Baqarah: 277).¹⁰

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah SWT :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ ﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*” (QS. at-Taubah: 34)¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki dua sisi nilai. Sisi nilai yang pertama adalah berhubungan dengan nilai pembersihan diri dan harta benda bagi umat yang melaksanakan zakat. Hal ini didasarkan

¹⁰ *Ibid*, Hlm, 47.

¹¹ *Ibid*, Hlm, 192.

pada tujuan dari pelaksanaan zakat tersebut, yakni membersihkan diri dan membersihkan harta benda. Sedangkan sisi nilai yang kedua adalah sisi nilai ibadah sosial, yakni ibadah yang ditujukan untuk perbaikan keadaan sosial. Hal ini didasarkan pada obyek tujuan pemberian zakat.

Diwajibkan zakat adalah untuk kebahagiaan manusia. Ia merupakan sarana untuk menyucikan dan menjaga harta, serta sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.¹²

3. Syarat Wajib Zakat

a) Beragama Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh an-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*dimmi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.¹³

b) Berakal Sehat dan Dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 245.

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Op. cit*, hlm 96.

c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.¹⁴

d) Milik Sempurna

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

e) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

g) Melebihi Kebutuhan Pokok

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Op. cit.*, hlm 96.

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya.

h) Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan *Qamariyah* (Hijriyah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu *haul* secara sempurna.¹⁵

i) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nishab itu, maka zakat tidaklah wajib.¹⁶

4. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi 2 bagian:

- a) Zakat harta (zakat *maal*) misalnya zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan dan harta perniagaan.
- b) Zakat jiwa (zakat *nafs*) zakat ini populer di tengah ummat sebagai *zakatul fitri* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan dan menjelang sholat idul fitri.¹⁷

¹⁵ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Op.cit*, hlm, 11-16.

¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm 155.

¹⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 21.

5. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu. Dalam Undang-undang zakat No. 38 tahun 2000, juga mengatur harta yang wajib dizakati adalah:

- a. Hasil peternakan.
- b. Emas, perak dan uang.
- c. Perdagangan.
- d. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
- e. Hasil pertambangan.
- f. Hasil pendapatan atau profesi
- g. Rikaz.

Selain yang disebutkan itu al-Quran hanya merumuskan apa yang harus dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu “kekayaan”.¹⁸

a) Hewan Ternak

Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Syarat wajib zakat hewan ternak selain ketentuan di atas adalah harus digembalakan (*saum*). Adapun mengenai ketentuan nishabnya yaitu, awal nishab ternak unta adalah:

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2012, hlm. 63.

Tabel 1.1
Nishab zakat hewan unta

Jumlah hewan	Zakat
5-9	1 ekor kambing/ domba
10-14	2 ekor kambing/ domba
15-19	3 ekor kambing/ domba
20-24	4 ekor kambing/ domba
25-35	1 ekor unta <i>bintu makhad</i>
36-45	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
46-60	1 ekor unta <i>hiqoh</i>
61-75	1 ekor unta <i>jadz'ah</i>
76-90	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor unta <i>hiqoh</i>

Keterangan:

- a. Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- b. Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- c. Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- d. Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- e. Unta *jadz'ah* adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.

- f. Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqoh*.¹⁹

Tabel 1.2

Nishab zakat hewan sapi

Jumlah Ekor	Zaka
30-39	1 ekor sapi jantan / betina <i>tabi'</i>
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinah</i>
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor <i>musinah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor <i>musinah</i>

Keterangan:

- a. Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- b. Sapi *musinah* adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- c. Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*
- d. dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi *musinah*.²⁰

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm 176.

²⁰ Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm 195.

Tabel 1.3

Nishab zakat Hewan kambing

Jumlah Ekor	Zakat
40-120	1 ekor kambing / domba
121-200	2 ekor kambing / domba
201-300	3 ekor kambing / domba
400-499	4 ekor kambing / domba
500-599	5 ekor kambing / domba

Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.²¹

b) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah memberikan padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain lantaran kelangkaan dan keindahannya. Bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak beberapa kurun waktu lalu. Menurut pendapat para ulama fiqih, nishab emas adalah 20 *dinar* (setara dengan 85 gram emas murni). Nishab perak adalah 200 *dirham* (setara dengan 672 gram perak). Mereka memberi syarat berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab, juga jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.²²

c) Harta Dagangan

²¹ *Ibid*, hlm 205.

²² Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm 242.

Barang dagangan (*'urud at-tijarah*) wajib dizakati berdasarkan firman Allah pada surat al-Baqarah : 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.²³ (QS. al-Baqarah : 267)

Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat tijarah (barang dagangan).

Alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa harta dagangan itu dimaksudkan untuk pengembangan (*namma'*) sama halnya dengan hewan ternak yang digembalakan, dan oleh karena itu dikenakan zakat. Nishab barang dagangan sama dengan nishab emas dan perak yakni setara dengan 85 gram emas, menurut harganya pada akhir tahun (*haul*). Dengan demikian bila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir *haul* itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga

²³ YBM BRI, *Op. cit*, Hlm. 45.

sama dengan emas dan perak, yakni 2,5 % dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimiliki dan dibayarkan dalam bentuk uang.²⁴

d) Pertanian, Perkebunan dan Buah-buahan

Macam-macam tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu tanaman yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berupa tanaman makanan pokok, yaitu makanan yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing.
- 2) Ditanam oleh manusia, dipelihara serta dimiliki olehnya.
- 3) Mencapai satu nishab. Firman Allah SWT:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada faqir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. al-An'am: 141).²⁵

Berdasarkan Firman Allah di atas menerangkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat tanaman adalah disaat panen. Adapun besaraan zakat

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm. 300.

²⁵ YBM BRI, *Op. cit*, Hlm 146.

yang wajib dikeluarkan adalah antara 10% atau 5%, tergantung dari cara pemeliharaan tanaman itu sendiri dan nishabnya adalah 5 *wasq* atau sekitar 520 kg beras.²⁶

e) Barang Tambang

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai zakat tanaman yang berasal dari bumi. Sekarang akan dibahas pula harta kekayaan lainnya yang berasal dari bumi, yaitu barang barang tambang. Para ulama sependapat bahwa adanya hak yang harus dikeluarkan dari hasil bumi utamanya hasil tambang yang tidak melulu pada emas dan perak seperti yang telah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 276 di atas maka mengeluarkan zakat dari barang tambang maka hukumnya adalah wajib. Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 20% ada pula yang 2,5%.²⁷

f) Zakat Pendapatan atau Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman dan konsultan.

Adapun syarat-syarat zakat profesi kurang lebih sama dengan syarat-syarat zakat kebanyakan yaitu telah mencapai nishab dan haul. Adapun nishab dari zakat profesi adalah diqiaskan dengan zakat emas yaitu sekitar 85 gram emas dan untuk kadar zakatnya adalah 2,5%.²⁸

g) Temuan (*Rikaz*)

²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm 327.

²⁷ *Ibid*, hlm. 414.

²⁸ Mu'is Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Praktis tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 99.

Yang dimaksud dengan benda-benda temuan disini ialah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain lain. Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%).²⁹

6. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah SWT, yaitu :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. at-Taubah :60)³⁰

- a) *Fakir*, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan dan juga tidak memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- b) *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta secukupnya tetapi masih kurang. Atau orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.
- c) *Amil*, yaitu orang-orang yang yang ditugaskan oleh imam untuk bekerja memungut zakat guna diserahkan kepada orang yang berhak

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Op.cit*, hlm. 410.

³⁰ YBM BRI, *Op.cit*, hlm, 196.

menerimanya. Seorang Amil disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.

- d) *Muallaf* (orang yang perlu ditundukkan hatinya), yaitu orang yang baru masuk Islam sehingga belum kuat imannya. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi lebih kuat.³¹
- e) *Riqab* (hamba sahay), yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
- f) *Gharim* (orang yang mempunyai hutang). Harus dimaklumi bahwa orang yang mempunyai hutang boleh menerima zakat kalau memang hutangnya belum terbayar. Tetapi bila ia sudah melunasi hutangnya, maka ia tidak boleh lagi menerima zakat, sebab statusnya sekarang ia bukan lagi orang yang mempunyai hutang.
- g) *Sabilillah*, yaitu para pejuang yang membela agama Allah, membela tanah air dan ikut berperang di jalan Allah yang mana mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah.
- h) *Ibnu Sabil* (orang yang melakukan perjalanan), yaitu orang-orang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak untuk bermaksiat.³²

7. Hikmah disyariatkannya zakat

³¹ Al-Imam Taqiyudin, Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar 1 (Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadis)* terj: Anas Tohir Sjamsudin, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 398-403.

³² Al-Imam Taqiyudin, Abubakar Alhusaini, *Op.cit*, hlm. 403-405.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sedemikian besar dan mulia. Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.

- a) Menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir.
- b) Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam.
- c) Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum.
- d) Membantu orang yang tidak mampu dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
- e) Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah.
- f) Mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan masalah dan kejahatan.³³

B. Deskripsi Teori Royalti

1. Definisi Royalti dan Ruang Lingkupnya

Yang dimaksud royalti di sini adalah pembayaran dengan nama atau dengan bentuk apapun namanya sehubungan dengan penggunaan hak seperti : hak paten/oktroi, lisensi, merek dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan, cara pengerjaan, hak pengarang dan hak cipta mengenai sesuatu karya di bidang kesenian atau ilmiah, termasuk karya film sinematografi.

³³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 86.

Pada dasarnya pembayaran royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu pembayaran atas penggunaan :

- a) Hak atas harta tak berwujud seperti hak pengarang, paten, merk dagang, formula atau rahasia perusahaan.
- b) Hak atas harta berwujud seperti hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan.
- c) Penggunaan jasa seperti pemberian informasi yang diperlukan mengenai usaha dan investasi pada umumnya, pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan pada khususnya; yang dimaksudkan dengan informasi disini adalah informasi yang belum diungkapkan secara terbuka.³⁴

Kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal (4) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas:

- a) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

³⁴ Sumitro. Rokhmat, *Pajak Penghasilan*, Bandung : PT Eresco, Cet. 4, 1993, hlm. 69.

- b) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- d) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- e) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.

- f) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.³⁵

2. Sumber-Sumber Royalti Beserta Dasar Hukumnya

Pada umumnya royalti diartikan sebagai semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film, sinematografi, setiap paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan atau penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industry, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industry, perdagangan atau ilmu pengetahuan.³⁶

Maka dari itu sumber dari royalti sendiri pasti tidak akan jauh-jauh dari apa yang disebutkan dalam pengertian tersebut. Diantaranya adalah :

a) Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas undang-undang nomer 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>, diakses tanggal 2 maret 2014 pukul 14:32.

³⁶ Jaja zakaria, S.H., M.Sc, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 149.

³⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 8 2013, hlm. 58.

UHC Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kalau kita lihat perincian diatas semuanya diatas adalah merupakan hasil ciptaan asli kecuali yang paling bawah karena merupakan

hasil pengembangan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.³⁸ Tentang hak cipta ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b) Paten

Paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata yakni invensi (penemuan) dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan pada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.³⁹ Kemudian tentang paten ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

c) Merek

Menurut peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan

³⁸ *Ibid*, hlm.78-79.

³⁹ *Ibid*, hlm. 230.

barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping dua merek tersebut, dalam undang-undang juga diakui bentuk merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴⁰

d) Desain industri

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

⁴⁰ Arus Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 211-212.

Sedangkan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

Selanjutnya apa yang disebut dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, dilaksanakan sendiri oleh penemunya maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa izin dari pemegang haknya.⁴¹

e) Rahasia Dagang

Dasar hukum rahasia dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Ruang Lingkup rahasia dagang yang dilindungi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

⁴¹ Ibid, hlm. 219-220.

Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.⁴²

f) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan atas varietas tanaman di Indonesia bersumber pada UU Nomor 29 Tahun 2000. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas yang dapat diberikan PVT adalah varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Pengertian varietas secara umum adalah populasi tanaman dalam satu spesies yang menunjukkan ciri berbeda yang mempunyai sifat genotype atau kombinasi genotype sebagai salah satu unsur karakter dasar yang

⁴² Ibid, hlm. 227-228.

membedaan varietas tanaman yang satu dengan varietas yang lainnya. Yang dimaksud dengan genotype adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Lebih lanjut, varietas dari spesies yang dapat diberikan hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid dan bakteriofag.⁴³

Pemegang hak perlindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan sendiri haknya, dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak tersebut mencakup kegiatan antara lain:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih.
- b. menyiapkan untuk tujuan propaganda.
- c. mengiklankan.
- d. menawarkan.
- e. menjual atau memperdagangkan.
- f. mengekspor.
- g. mengimpor.⁴⁴

g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai

⁴³ *Ibid*, hlm. 231.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 234.

elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.⁴⁵

Pemegang hak memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.⁴⁶

⁴⁵ OK Saidin, *Op.cit*, hlm. 492.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 496.